



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1871, 2018

KEMEN-KP. Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
Laboratorium.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57/PERMEN-KP/2018

TENTANG

LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan

pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan.

2. Laboratorium Acuan adalah laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan konfirmasi.
3. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan dan pengujian penapisan (*screening*) serta diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan presumtif.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. fungsi dan kategori;
- b. penyelenggaraan;
- c. persyaratan dan standar Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- d. jejaring laboratorium; dan
- e. pembinaan dan pemantauan.

BAB II

FUNGSI DAN KATEGORI

Pasal 3

Berdasarkan fungsinya, Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri dari:

- a. Laboratorium Pengujian; dan
- b. Laboratorium Acuan.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikategorikan menjadi:
 - a. laboratorium level 1 (satu);

- b. laboratorium level 2 (dua); dan
 - c. laboratorium level 3 (tiga).
- (2) Laboratorium level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan pelayanan:
- a. pemeriksaan kualitas air dan penyakit ikan;
 - b. pengujian kualitas fisika dan kimia air serta penyakit ikan (parasit); dan
 - c. diagnosa penyakit secara klinis.
- (3) Laboratorium level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. menyelenggarakan pelayanan:
 - 1. pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah, penyakit ikan, dan pakan ikan;
 - 2. pengujian kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, dan bakteri), residu, dan mutu pakan ikan; dan
 - 3. diagnosa penyakit secara klinis dan laboratoris;
 - b. melaksanakan pelatihan metode pengujian sesuai kapasitas dan ruang lingkup pengujian dengan bantuan teknis Laboratorium Acuan.
- (4) Laboratorium level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. menyelenggarakan pelayanan:
 - 1. pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah, penyakit ikan, pakan ikan, dan obat ikan;
 - 2. pengujian kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa genetik; dan
 - 3. diagnosa penyakit secara klinis dan laboratoris;
 - b. melaksanakan pelatihan metode pengujian sesuai kapasitas dan ruang lingkup pengujian dengan bantuan teknis Laboratorium Acuan.
- (5) Hasil pelayanan Laboratorium Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a berupa laporan hasil pengujian.

Pasal 5

Laboratorium Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b:

- a. menyelenggarakan pelayanan:
 1. pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), pakan ikan, dan obat ikan;
 2. pengujian konfirmatori untuk kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa genetik; dan
 3. diagnosa secara klinis dan laboratoris konfirmasi;
- b. mengembangkan dan menetapkan metode uji;
- c. melaksanakan diseminasi metode uji;
- d. menyelenggarakan uji profesiensi;
- e. melaksanakan pelatihan terkait Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- f. sebagai sumber informasi untuk bahan acuan bersertifikat (*certified reference materials/CRMs*) atau bahan pembanding (*reference materials/RMs*);
- g. melakukan klarifikasi apabila terjadi perselisihan akibat hasil pengujian;
- h. memberikan bantuan teknis kepada Laboratorium Pengujian untuk melaksanakan pelatihan metode pengujian sesuai dengan lingkupnya; dan
- i. menjalin kerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan rujukan regional dan internasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Laboratorium Pengujian dapat diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah